



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023-2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Intelijen;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
7. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023-2024.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
 - a. memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini; dan

- b. memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri untuk:
 - 1) menyusun peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan/atau *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai perampasan aset pelaku TPPO untuk pembayaran restitusi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 2) terlibat dalam pelaksanaan Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.
- 2. Jaksa Agung Muda Intelijen untuk:
 - a. melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada masyarakat di daerah rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta sosialisasi mengenai bahaya TPPO kepada tokoh agama, penyuluh agama, penghulu, dan organisasi masyarakat keagamaan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pencegahan TPPO di bandara, pelabuhan laut, serta perbatasan perairan dan daratan di wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 - c. melaksanakan pemetaan, pemantauan, dan pendalaman jaringan pelaku TPPO terkait Warga Negara Asing (WNA).
- 3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk:
 - a. melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan di jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan TPPO;
 - b. melaksanakan sosialisasi di jajaran Kejaksaan Republik Indonesia tentang penanganan hukum perkara TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban;
 - c. menyusun panduan teknis yang responsif gender dan peduli perempuan serta anak untuk jajaran Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. melaksanakan pendataan pelaku dan korban TPPO secara terpadu;

- e. memfasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi;
 - f. melaksanakan perampasan aset pelaku TPPO; dan
 - g. berpartisipasi dan aktif dalam pertemuan yang membahas kerja sama bilateral, regional, dan multilateral terkait isu TPPO.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:
- a. melaksanakan pelatihan bagi jaksa dengan pendekatan yang berorientasi pada korban;
 - b. melaksanakan pelatihan bagi jaksa dan aparat penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan penanganan TPPO di sektor kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan pelatihan tingkat lanjut terkait penyidikan dan penuntutan korporasi dan pidana lain yang bersinggungan dengan TPPO;
 - d. melakukan evaluasi pelatihan penguatan kapasitas jaksa;
 - e. menyusun bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi jaksa yang berorientasi pada korban dan responsif gender; dan
 - f. menyusun kurikulum pelatihan bagi polisi, jaksa, dan hakim bersama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan masing-masing instansi yang berorientasi pada korban dan responsif gender.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaporkan pelaksanaan RAN PPTPPO kepada Jaksa Agung melalui Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan secara berjenjang.

KETIGA : Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan memperhatikan rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada setiap tahun berjalan.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia

serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN